



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 1567 TAHUN 2020
TENTANG**

**KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA/DOSEN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 SELAMA
PANDEMI COVID 19 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa ancaman penyebaran Virus Covid 19 di kota Palembang masih tergolong tinggi maka semua kegiatan yang melibatkan kontak fisik dan konsentrasi perkumpulan orang dalam jumlah banyak harus dihindari.
 - b. sebagai lembaga akademik harus berpartisipasi dan memberikan keteladanan kepada masyarakat terkait upaya pencegahan penyebaran Pandemi Virus Covid 19
 - c. bahwa kesehatan dan keselamatan semua anggota civitas akademika bahwa seluruh pimpinan wajib menjaga kesehatan dan keselamatan.
 - d. Di pandang perlu untuk menerbitkan keputusan Rektor tentang kegiatan akademik yang sejalan dengan Protokol kesehatan untuk penyelenggaraan akademik di UIN Raden fatah Palaembang selama masa pandemic covid 19.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 7. Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2014 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 8. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid19);
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
 12. Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 2020 tentang standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
 13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 54 tentang perubahan ketiga atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur sipil Negara dalam upaya pencegahan Penyebaran Covid 19;
 14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 04 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam masa darurat Corona Virus Disease (Covid 19);
 15. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Pada Kementerian Agama;
 16. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru;
 17. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018;
 18. Hasil keputusan rapat Pimpinan Selasa Tanggal 02 Juni 2020 tentang Persiapan "The Era New Normal di lantai III Rektorat UIN Raden Fatah Palembang;
- Memperhatikan**
1. Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun ajaran 2020/2021
 2. Beban studi dan masa studi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEGIATAN AKADEMIK MAHASISWA/DOSEN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
- Pertama : Kegiatan Akademik dilaksanakan sesuai Kalender Akademik;
Kedua : Kegiatan akademik seperti yang tercantum pada poin satu dilaksanakan sepenuhnya (100%) secara daring/Online selama masih masa Pandemi covid 19 belum berakhir;
Ketiga : Kegiatan Akademik yang bisa dilakukan secara Daring/online antara lain :
a. Perkuliahan semester ganjil 2020/2021 , (termasuk tugas, UTS, UAS) secara daring;
b. Bimbingan Skripsi, Tesis, Disertasi, Pembimbing Akademik dan bimbingan lainnya;
c. Ujian (seminar roposal, munaqasah, ujian terbuka/tertutup);
d. PBAK (pengenalan budaya Akademik Kampus)
e. PPL,PKL,KKN dan Magang;
f. Yudicium, Wisuda, Kuliah Iftitah, kuliah tamu, dan sejenisnya yang melibatkan orang banyak;
g. Kegiatan Baca Tulis Alquran, Tahfizd, Lab. Keagamaan;
h. Penerimaan dan sosialisasi mahasiswa asing
- Keempat : Kepada para dosen dan pegawai UIN untuk bisa melayani mahasiswa sesuai kebutuhan, dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku;
Kelima : Surat Keputusan ini adalah keputusan Rektor untuk tetap melaksanakan proses belajar mengajar di UIN Raden Fatah Palembang, namun masih tetap memperhatikan protokoler kesehatan yang ditentukan menteri kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus corona yang sedang berkembang saat ini, dan akan ditinjau ulang jika Pandemi covid 19 berakhir;
Keenam : Persiapan dan pelaksanaan sebagaimana disampaikan dalam poin 1 (satu) sampai 5 (lima) di atas agar dikoordinasikan dengan pihak PUSTI PD UIN Raden Fatah Palembang
Ketujuh : Surat keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di revisi sebagai mana mestinya

Ditetapkan : di Palembang

Pada Tanggal : 19 Juni 2020

Rektor,

Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang;.
6. Arsip;